



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **EDI AKBAR Als. EDI Bin RAKIBO**; -----
Tempat lahir : Kajang; -----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/22 April 1998; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Jalaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : I s l a m; -----
Pekerjaan : - ; -----
- II. Nama lengkap : **SIJI WILYONO Als. NONO Bin AMIRUDDIN**; -----
Tempat lahir : Jalaya; -----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/26 Januari 1998; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Jalaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : I s l a m; -----
Pekerjaan : - ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Terdakwa I. Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo : -----
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
 2. Penuntut Umum, tanggal 28 Nopember 2018, Nomor : Print -
05/R.4.22.6.2/Ep.2/11/2018, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan
tanggal 10 Desember 2018; -----
 3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Desember 2018, Nomor :
186/Pid.B/2018/PN Blk., sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan
tanggal 09 Januari 2019; -----
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Desember
2018, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Blk., sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai
dengan tanggal 10 Maret 2019; -----
- Terdakwa II. Siji Wiliyono Als. Nono Bin Amiruddin : -----
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
 2. Penuntut Umum, tanggal 28 Nopember 2018, Nomor : Print -
06/R.4.22.6.2/Ep.2/11/2018, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan
tanggal 10 Desember 2018; -----
 3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Desember 2018, Nomor :
186/Pid.B/2018/PN Blk., sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan
tanggal 09 Januari 2019; -----

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Desember 2018, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Blk., sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019; -----

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Tahiruddin, SH., MH. dan Hendra Wahyudi, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan berkantor di Jalan Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 61/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tanggal 18 Desember 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 05/R.4.22.6.2/Ep.2/12/2018, tertanggal 11 Desember 2018, atas nama Terdakwa Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo, Dk.; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor Pol. : BP/13/IX/2018/Reskrim, tertanggal 26 September 2018 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Kajang, atas nama Terdakwa Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo, Dk.; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Blk., tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo, Dk.; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Blk., tertanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Setelah mendengar : -----
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 06/R.4.22.6.2/Ep.2/11/2018, tertanggal 26 Nopember 2018, atas nama Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo, Dk.; -----
- Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 06/R.4.22.6.2/Epp.2/01/2019, tertanggal 23 Januari 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo dan Terdakwa II. Siji Wiliyono Als. Nono Bin Amiruddin, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo dan Terdakwa II. Siji Wiliyono Als. Nono Bin Amiruddin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di Lapas/Rumah Tahanan Negara Bulukumba; -----

3. Barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang berhulu kayu yang terbungkus plester berwarna hitam dan sarung kayu bermotif hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter); -----
- 4 (empat) buah batu kali; -----
- 1 (satu) pecahan tegel (keramik dinding teras) berwarna merah hati; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) lembar foto copy SPPT rumah (Surat Pemberitahuan Pajak) atas nama pemilik Hamsinah; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 23 Januari 2019, dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta telah menyesali perbuatannya, selain itu para Terdakwa berlaku sopan di hadapan persidangan dan para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 23 Januari 2019, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertatap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertatap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

Bahwa Terdakwa I EDI AKBAR Alias EDI Bin RAKIBO dan Terdakwa II SIJI WILIYONO Alias NONO Bin AMIRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Lingk. Barang Kel. Tana Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda*” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di atas panggung musik organ tunggal/elektron dipanggil turun oleh saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM dan kemudian saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM menampar Terdakwa I, akibat tamparan saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM Terdakwa I mengajak pulang Terdakwa II dengan maksud, Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima senti meter). Kemudian setelah Terdakwa I mengambil sebilah parang panjang di rumahnya, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kembali untuk menemui saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa II membonceng Terdakwa I; -----
- Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dan bertemu dengan saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM, Terdakwa I langsung berkata dengan keras kepada saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM dengan mengatakan “*E muhlis tailaco*” dimana Terdakwa I sambil mengacungkan sebilah parang yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I, melihat Terdakwa I mengacungkan parang panjang, saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM langsung pergi melarikan diri menuju rumah saksi HAMSINAH Binti RAJAI dan dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa I pegang namun tidak mengenai saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM dan mengenai pada daun pintu rumah dari saksi HAMSINAH Binti RAJAI karena saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM sudah di dalam rumah saksi HAMSINAH Binti RAJAI; -
- Selanjutnya Terdakwa I terus memarangi daun pintu rumah secara berulang kali dan Terdakwa II juga ikut menendang daun pintu rumah saksi HAMSINAH Binti RAJAI hingga rusak, selanjutnya karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapati saksi ANDI MUHLIS Bin H. ANDI ILYAS AMIR DM, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari pekarangan rumah saksi HAMSINAH Binti RAJAI dan mengambil batu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melempari rumah saksi HAMSINAH Binti RAJAI dan mengenai dinding rumah, tiang pengaman teras dan keramik lantai rumah saksi HAMSINAH Binti RAJAI hingga rusak; -----
- Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi HAMSINAH Binti RAJAI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I EDI AKBAR Alias EDI Bin RAKIBO dan Terdakwa II SIJI WILIYONO Alias NONO Bin AMIRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang berhulu kayu yang terbungkus plester berwarna hitam dan sarung kayu bermotif hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter); -----
- 4 (empat) buah batu kali; -----
- 1 (satu) pecahan tegel (keramik dinding teras) berwarna merah hati; -----
- 1 (satu) lembar foto copy SPPT rumah (Surat Pemberitahuan Pajak) atas nama pemilik Hamsinah; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. Saksi **Andi Muhlis Bin H. Andi Ilyas Amir DM**, menerangkan : -----
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi; -----
 - Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah mertua saksi yaitu saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi berada di tempat pesta dimana para Terdakwa juga berada di tempat tersebut, saat itu saksi menegur Terdakwa Edi Bin Rakibo dan teman-temannya yang berada di atas panggung elekton dan menyuruh untuk turun sebagian, selanjutnya para Terdakwa berteman pun turun dari panggung, lalu saksi melihat para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian tidak lama berselang, pada saat saksi berjalan pulang menuju rumah mertua saksi (saksi Hamsinah), tiba-tiba Terdakwa Edi Bin Rakibo datang dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak dengan mengatakan "Ee Muhlis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



tailaco tinggalko”, mendengar kata-kata tersebut saksi pun berbalik dan melihat Terdakwa Edi Bin Rakibo membawa sebilah parang yang sudah dicabut dari sarungnya lalu mengarahkan kepada diri saksi, saksi pun berusaha menghindari dengan cara berlari masuk ke dalam rumah saksi Hamsinah namun Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono tetap mengejar saksi dan sesampai di depan pintu rumah saksi Hamsinah, Terdakwa Edi mengayunkan parangnya hendak memarangi saksi namun tidak mengenai diri saksi karena saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu sehingga ayunan parang Terdakwa Edi tersebut terhalang daun pintu rumah saksi Hamsinah, sehingga ayunan parang tersebut hanya mengenai daun pintu rumah saksi Hamsinah, sementara yang saksi ketahui Terdakwa Nono pada saat itu menendang pintu rumah sambil saling dorong daun pintu dengan saksi sehingga daun pintu rumah saksi Hamsinah rusak terkena ayunan parang, selanjutnya para Terdakwa pergi menjauh namun karena tidak puas para Terdakwa pun lalu melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah yang membuat rusak atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah; -----

- Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono ikut membantu mendorong pintu dan melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi berawal dari jalan dan mengejar saksi sampai ke teras rumah saksi Hamsinah dan karena tidak berhasil mengenai saksi maka Terdakwa Edi memarangi daun pintu yang tertutup berulang kali kemudian menjauh dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah saksi Hamsinah, dimana waktu itu keadaan memang sudah gelap namun karena tempatnya terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar rumah saksi Hamsinah pada waktu itu; -----
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan, selain itu saksi Hamsinah juga mengalami kerugian dengan rusaknya daun pintu, atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah, dengan taksiran kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); ----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga para Terdakwa langsung menyerang saksi dengan mengayunkan parang ke arah saksi; -----
- Bahwa, rumah yang daun pintunya diparangi oleh Terdakwa Edi dan dilempari batu oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono adalah benar rumah milik mertua saksi yaitu saksi Hamsinah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut mirip dan sejenis dengan parang yang digunakan Terdakwa pada saat menyerang saksi; -----
- Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun berharap para Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan; -----

2. Saksi **Suryani Binti Syamsuddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis (ipar saksi); -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah ibu saksi yaitu saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi berada di rumah ibu saksi yaitu saksi Hamsinah, dimana saksi pada saat itu sudah tidur, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari saksi Andi Muhlis yang meminta dibukakan pintu, saksi pun bangun dan langsung membukakan pintu rumah, ketika saksi membuka pintu saksi Andi Muhlis langsung berlari masuk sementara saksi yang melihat keluar terkejut melihat Terdakwa Edi yang membawa parang sambil diayun-ayunkan berusaha masuk ke dalam rumah namun dari dalam rumah saksi Andi Muhlis menahan pintu dan menguncinya, sehingga saksi pun tidak bisa masuk, saksi melihat Terdakwa Edi mengayunkan parang yang dibawanya ke arah daun pintu yang tertutup, saksi pun berusaha untuk memperingatkan Terdakwa Edi untuk berhenti, namun Terdakwa Edi terus mengayunkan parang ke arah daun pintu, selanjutnya Terdakwa Edi pergi dan tiba-tiba Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono langsung melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah yang membuat rusak atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis yaitu Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono ikut melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis berawal dari jalan dan mengejar saksi Andi Muhlis sampai ke teras rumah saksi Hamsinah dan karena tidak berhasil mengenai saksi Andi Muhlis maka Terdakwa Edi memarangi daun pintu yang tertutup berulang kali kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



menjauh dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah saksi Hamsinah, dimana waktu itu keadaan memang sudah gelap namun karena tempatnya terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar rumah saksi Hamsinah pada waktu itu; -----

- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Andi Muhlis merasa ketakutan, selain itu saksi Hamsinah juga mengalami kerugian dengan rusaknya daun pintu, atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah, dengan taksiran kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga para Terdakwa langsung menyerang saksi Andi Muhlis dengan mengayunkan parang ke arah saksi Andi Muhlis; -----
- Bahwa, rumah yang daun pintunya diparangi oleh Terdakwa Edi dan dilempari batu oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono adalah benar rumah milik orang tua saksi yaitu saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut mirip dan sejenis dengan parang yang digunakan Terdakwa pada saat menyerang saksi; -----
- Bahwa, saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berharap para Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan; -----

3. Saksi **Ahriani Syamsuddin Binti Syamsuddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis (ipar saksi); -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah ibu saksi yaitu saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi berada di rumah ibu saksi yaitu saksi Hamsinah, dimana saksi pada saat itu sudah tidur, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari saksi Andi Muhlis yang meminta dibukakan pintu, saksi pun bangun melihat saksi Suryani membukakan pintu rumah, ketika saksi Suryani membuka pintu saksi Andi Muhlis langsung berlari masuk sementara saksi Suryani tetap berada di luar rumah, saksi Andi Muhlis langsung menutup dan mengunci pintu, kemudian saksi mendengar



suara ribut-ribut dari luar, selanjutnya setelah suara ribut meredah saksi pun melihat keluar dan tidak lama berselang, tiba-tiba terjadi lemparan batu dari arah jalan ke arah rumah saksi Hamsinah yang membuat rusak atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah; -----

- Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis yaitu Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono ikut melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis berawal dari jalan dan mengejar saksi Andi Muhlis sampai ke teras rumah saksi Hamsinah dan karena tidak berhasil mengenai saksi Andi Muhlis maka Terdakwa Edi memarangi daun pintu yang tertutup berulang kali kemudian menjauh dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah saksi Hamsinah, dimana waktu itu keadaan memang sudah gelap namun karena tempatnya terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar rumah saksi Hamsinah pada waktu itu; -----
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Andi Muhlis merasa ketakutan, selain itu saksi Hamsinah juga mengalami kerugian dengan rusaknya daun pintu, atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah, dengan taksiran kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga para Terdakwa langsung menyerang saksi Andi Muhlis dengan mengayunkan parang ke arah saksi Andi Muhlis; -----
- Bahwa, rumah yang daun pintunya diparangi oleh Terdakwa Edi dan dilempari batu oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono adalah benar rumah milik orang tua saksi yaitu saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, saksi tidak mengenali dengan pasti barang bukti yang diajukan di persidangan namun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut mirip dan sejenis dengan parang yang digunakan Terdakwa pada saat menyerang saksi Andi Muhlis; -----
- Bahwa, saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berharap para Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan; -----

4. Saksi **Hamsinah Binti Rajal**, menerangkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis (menantu saksi); -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; ----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi berada di rumah saksi, dimana saksi pada saat itu sudah tidur, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari saksi Andi Muhlis yang meminta dibukakan pintu, saksi pun bangun dan melihat saksi Suryani membukakan pintu rumah, ketika saksi Suryani membuka pintu saksi Andi Muhlis langsung berlari masuk sementara saksi Suryani tetap berada di luar rumah, saksi Andi Muhlis langsung menutup dan mengunci pintu, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar, selanjutnya setelah suara ribut meredah saksi pun melihat keluar dan tidak lama berselang, tiba-tiba terjadi lemparan batu dari arah jalan ke arah rumah saksi yang membuat rusak atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi; ----
- Bahwa, yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis yaitu Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono ikut melempar batu ke arah rumah saksi;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis berawal dari jalan dan mengejar saksi Andi Muhlis sampai ke teras rumah saksi dan karena tidak berhasil mengenai saksi Andi Muhlis maka Terdakwa Edi memarangi daun pintu yang tertutup berulang kali kemudian menjauh dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah saksi, dimana waktu itu keadaan memang sudah gelap namun karena tempatnya terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar rumah saksi pada waktu itu; -----
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Andi Muhlis merasa ketakutan, selain itu saksi Hamsinah juga mengalami kerugian dengan rusaknya daun pintu, atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi, dengan taksiran kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); ----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga para Terdakwa langsung menyerang saksi Andi Muhlis dengan mengayunkan parang ke arah saksi Andi Muhlis; -----
- Bahwa, rumah yang daun pintunya diparangi oleh Terdakwa Edi dan dilempari batu oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono adalah benar rumah milik saksi; -----

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenali dengan pasti barang bukti yang diajukan di persidangan namun saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut mirip dan sejenis dengan parang yang digunakan Terdakwa pada saat menyerang rumah saksi; -----

- Bahwa, saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berharap para Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Supratman**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan parra Terdakwa telah dituduh melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis; -----

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, yang saksi ketahui adalah sebelum kejadian saksi bersama para Terdakwa berada di tempat pesta, dimana ada panggung untuk pemain elekton, pada saat itu para Terdakwa dan banyak lagi teman-teman yang lain naik ke atas panggung, kemudian datang saksi Andi Muhlis menegur dan menyuruh untuk turun dari panggung, pada saat itulah saksi Andi Muhlis sempat menampar Terdakwa Edi, sehingga Terdakwa Edi lalu pergi meninggalkan tempat acara dengan mengendarai sepeda motor lalu diikuti oleh Terdakwa Nono, selanjutnya berselang beberapa lama Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah parang mendatangi saksi Andi Muhlis di rumah saksi Hamsinah, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Edi di rumah saksi Hamsinah tersebut, dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa Nono; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa Edi pada saat itu dalam keadaan marah karena saksi Andi Muhlis telah melakukan penamparan terhadap diri Terdakwa Edi pada saat berada di tempat pesta; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
Terdakwa I. **Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo**, menerangkan : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa Nono berada di tempat pesta, dimana ada panggung untuk pemain elektan, pada saat itu Terdakwa dan banyak lagi teman-teman yang lain naik ke atas panggung untuk berjoget, kemudian datang saksi Andi Muhlis menegur dan menyuruh untuk turun dari panggung, Terdakwa pun turun dari panggung dan pada saat itulah saksi Andi Muhlis langsung menampar wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat acara dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Terdakwa Nono ikut juga dengan mengendarai sepeda motor, setiba Terdakwa di rumah Terdakwa langsung mengambil parang dan pergi lagi, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah parang lalu mendatangi saksi Andi Muhlis, setelah Terdakwa menemukan saksi Andi Muhlis Terdakwa lalu meneriaki saksi Andi Muhlis sambil mengayunkan parang yang Terdakwa bawa, saksi Andi Muhlis yang melihat Terdakwa langsung berlari menjauh ke arah rumah saksi Hamsinah, Terdakwa pun mengejar saksi Andi Muhlis sampai di depan rumah saksi Hamsinah dan Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa ke arah daun pintu yang telah tertutup, kemudian Terdakwa berjalan keluar pekarangan dan mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi Hamsinah secara berulang kali sambil Terdakwa berjalan meninggalkan rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Andi Muhlis, hanya saja Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis pada saat itu karena Terdakwa merasa marah dan jengkel akibat perbuatan saksi Andi Muhlis yang telah melakukan penamparan terhadap diri Terdakwa pada saat berada di tempat pesta; -----

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai parang yang digunakan Terdakwa pada saat memarangi daun pintu rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti akibat yang dialami oleh saksi Andi Muhlis dan rumah saksi Hamsinah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa mengejar saksi Andi Muhlis dengan mengayun-ayunkan parang dan memarangi daun pintu rumah serta melempari batu rumah saksi Hamsinah akan mengakibatkan rasa takut pada saksi Andi Muhlis dan kerusakan pada rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Terdakwa II. **Siji Wiliyono Als. Nono Bin Amiruddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa Edi berada di tempat pesta, dimana ada panggung untuk pemain elekton, pada saat itu Terdakwa dan banyak lagi teman-teman yang lain naik ke atas panggung untuk berjoget, kemudian datang saksi Andi Muhlis menegur dan menyuruh untuk turun dari panggung, Terdakwa pun turun dari panggung demikian pula dengan Terdakwa Edi dan pada saat itulah saksi Andi Muhlis langsung menampar wajah Terdakwa Edi, sehingga Terdakwa Edi lalu pergi meninggalkan tempat acara dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa, Terdakwa pun mengikuti Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor yang lain, setiba Terdakwa Edi di rumahnya langsung mengambil parang dan pergi lagi, selanjutnya Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah parang lalu mendatangi saksi Andi Muhlis, setelah Terdakwa Edi menemukan saksi Andi Muhlis Terdakwa Edi lalu meneriaki saksi Andi Muhlis sambil mengayunkan parang yang Terdakwa Edi bawa, saksi Andi Muhlis yang melihat Terdakwa Edi langsung berlari menjauh ke arah rumah saksi Hamsinah, Terdakwa Edi pun mengejar saksi Andi Muhlis sampai di depan rumah saksi Hamsinah dan Terdakwa Edi mengayun-ayunkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dibawa Terdakwa Edi ke arah daun pintu yang telah tertutup, kemudian Terdakwa Edi berjalan keluar pekarangan dan mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi Hamsinah secara berulang kali pada saat itu Terdakwa juga ikut melemparkan batu ke arah rumah saksi Hamsinah sambil Terdakwa Edi dan Terdakwa berjalan meninggalkan rumah saksi Hamsinah; -----

- Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Andi Muhlis, hanya saja Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis pada saat itu karena Terdakwa merasa marah dan jengkel akibat perbuatan saksi Andi Muhlis yang telah menyuruh Terdakwa berteman untuk turun dari panggung dan melakukan penamparan terhadap diri Terdakwa Edi pada saat berada di tempat pesta; -----
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai parang yang digunakan Terdakwa Edi pada saat memarangi daun pintu rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti akibat yang dialami oleh saksi Andi Muhlis dan rumah saksi Hamsinah akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa Edi mengejar saksi Andi Muhlis dengan mengayun-ayunkan parang dan memarangi daun pintu rumah serta perbuatan Terdakwa yang ikut melempari batu rumah saksi Hamsinah akan mengakibatkan rasa takut pada saksi Andi Muhlis dan kerusakan pada rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono terhadap saksi Andi Muhlis dan terhadap rumah milik saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Hamsinah yang terletak di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat para Terdakwa bersama teman-teman para Terdakwa berada di tempat pesta, dimana ada panggung untuk pemain elekton, pada saat itu para Terdakwa dan banyak lagi teman-teman yang lain naik ke atas panggung untuk berjoget, kemudian datang saksi Andi Muhlis menegur dan menyuruh untuk turun dari panggung, para Terdakwa pun turun dari panggung dan pada saat itulah saksi Andi Muhlis langsung menampar wajah Terdakwa Edi, sehingga Terdakwa Edi lalu pergi meninggalkan tempat acara dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa Edi, Terdakwa Nono pun mengikuti Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor yang lain, setiba Terdakwa Edi di rumah Terdakwa Edi langsung mengambil parang dan pergi lagi, selanjutnya Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah parang lalu mendatangi saksi Andi Muhlis, setelah Terdakwa Edi menemukan saksi Andi Muhlis Terdakwa Edi lalu meneriaki saksi Andi Muhlis sambil mengayunkan parang yang Terdakwa Edi bawa, saksi Andi Muhlis yang melihat Terdakwa Edi langsung berlari menjauh ke arah rumah saksi Hamsinah, Terdakwa Edi pun mengejar saksi Andi Muhlis sampai di depan rumah saksi Hamsinah, dimana saksi Andi Muhlis langsung masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa Edi yang membawa parang sambil diayun-ayunkan berusaha masuk ke dalam rumah namun dari dalam rumah saksi Andi Muhlis menahan pintu dan menguncinya, Terdakwa Edi terus mengayunkan parang yang dibawanya ke arah daun pintu yang tertutup, selanjutnya Terdakwa Edi pergi dan tiba-tiba Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono langsung melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah yang membuat rusak atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, benar yang melakukan penyerangan terhadap diri saksi Andi Muhlis yaitu Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono ikut melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis berawal dari jalan dan mengejar saksi Andi Muhlis sampai ke teras rumah saksi Hamsinah dan karena tidak berhasil mengenai saksi Andi Muhlis maka Terdakwa Edi memarangi daun pintu yang tertutup berulang kali kemudian menjauh dan melakukan pelemparan batu ke arah rumah saksi Hamsinah, dimana waktu itu keadaan memang sudah gelap namun karena tempatnya terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar rumah saksi Hamsinah pada waktu itu; -----

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Andi Muhlis merasa ketakutan, selain itu saksi Hamsinah juga mengalami kerugian dengan rusaknya daun pintu, atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah, dengan taksiran kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar tidak ada masalah sebelumnya antara para Terdakwa dan saksi Andi Muhlis, hanya saja para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis pada saat itu karena para Terdakwa merasa marah dan jengkel akibat perbuatan saksi Andi Muhlis yang telah menyuruh para Terdakwa berteman untuk turun dari panggung dan melakukan penamparan terhadap diri Terdakwa Edi pada saat berada di tempat pesta; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti akibat yang dialami oleh saksi Andi Muhlis dan rumah saksi Hamsinah akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa Edi mengejar saksi Andi Muhlis dengan mengayun-ayunkan parang dan memarangi daun pintu rumah serta Terdakwa Nono yang ikut melempari batu rumah saksi Hamsinah akan mengakibatkan rasa takut pada saksi Andi Muhlis dan kerusakan pada rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai parang yang digunakan Terdakwa Edi pada saat memarangi daun pintu rumah saksi Hamsinah; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan ini dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan terang-terangan; -----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda; -

Ad. 1. Unsur **"Barang siapa"** -----

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo** dan Terdakwa II **Siji Wiliyono Als. Nono Bin Amiruddin** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “**Dengan Terang-terangan**” -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah secara terang-terangan di muka umum dan tanpa sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tiada memperhitungkan bahwa perbuatan itu disembunyikan pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono terhadap saksi Andi Muhlis dan terhadap rumah milik saksi Hamsinah, yang kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Andi Muhlis berawal dari jalan dan mengejar saksi Andi Muhlis sampai ke teras rumah saksi Hamsinah dan karena tidak berhasil mengenai saksi Andi Muhlis maka Terdakwa Edi memarangi daun pintu yang tertutup berulang kali kemudian menjauh dan melakukan pelemparan batu ke



arah rumah saksi Hamsinah, dimana waktu itu keadaan memang sudah gelap namun karena tempatnya terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh orang-orang yang lewat ataupun yang berada di sekitar rumah saksi Hamsinah pada waktu itu; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama” adalah bahwa suatu perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang penuh dan bebas, yang diarahkan pada tubuh seseorang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono terhadap saksi Andi Muhlis dan terhadap rumah milik saksi Hamsinah, yang kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi Hamsinah yang terletak di Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana kejadiannya berawal pada saat para Terdakwa bersama teman-teman para Terdakwa berada di tempat pesta, dimana ada panggung untuk pemain elekton, pada saat itu para Terdakwa dan banyak lagi teman-teman yang lain naik ke atas panggung untuk berjoget, kemudian datang saksi Andi Muhlis menegur dan menyuruh untuk turun dari panggung, para Terdakwa pun turun dari panggung dan pada saat itulah saksi Andi Muhlis langsung menampar wajah Terdakwa Edi, sehingga Terdakwa Edi lalu pergi meninggalkan tempat acara dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa Edi, Terdakwa Nono pun mengikuti Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor yang lain, setiba Terdakwa Edi di rumah Terdakwa Edi langsung mengambil



parang dan pergi lagi, selanjutnya Terdakwa Edi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah parang lalu mendatangi saksi Andi Muhlis, setelah Terdakwa Edi menemukan saksi Andi Muhlis Terdakwa Edi lalu meneriaki saksi Andi Muhlis sambil mengayunkan parang yang Terdakwa Edi bawa, saksi Andi Muhlis yang melihat Terdakwa Edi langsung berlari menjauh ke arah rumah saksi Hamsinah, Terdakwa Edi pun mengejar saksi Andi Muhlis sampai di depan rumah saksi Hamsinah, dimana saksi Andi Muhlis langsung masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa Edi yang membawa parang sambil diayun-ayunkan berusaha masuk ke dalam rumah namun dari dalam rumah saksi Andi Muhlis menahan pintu dan menguncinya, Terdakwa Edi terus mengayunkan parang yang dibawanya ke arah daun pintu yang tertutup, selanjutnya Terdakwa Edi pergi dan tiba-tiba Terdakwa Edi dan Terdakwa Nono langsung melempar batu ke arah rumah saksi Hamsinah yang membuat rusak atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah; -----

Menimbang bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti akibat yang dialami oleh saksi Andi Muhlis dan rumah saksi Hamsinah akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa Edi mengejar saksi Andi Muhlis dengan mengayun-ayunkan parang dan memarangi daun pintu rumah serta Terdakwa Nono yang ikut melempari batu rumah saksi Hamsinah akan mengakibatkan rasa takut pada saksi Andi Muhlis dan kerusakan pada rumah saksi Hamsinah; -----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Andi Muhlis merasa ketakutan, selain itu saksi Hamsinah juga mengalami kerugian dengan rusaknya daun pintu, atap, tiang teras dan lantai teras rumah saksi Hamsinah, dengan taksiran kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa terhadap diri saksi Andi Muhlis dan terhadap rumah saksi Hamsinah tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terbukti secara sah menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal yang didakwaankan, ditambah dengan keyakinan Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Barang**"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, para Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta telah menyesali perbuatannya, selain itu para Terdakwa berlaku sopan di hadapan persidangan dan masih berusia muda, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan para Terdakwa dalam penjatuhan pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan para Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar para Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap para Terdakwa maka setelah putusan ini para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) bilah parang berhulu kayu yang terbungkus plester berwarna hitam dan sarung kayu bermotif hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter), 4 (empat) buah batu kali dan 1 (satu) pecahan tegel (keramik dinding teras) berwarna merah hati, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah benar sebagai alat yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat kejadian, sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) lembar foto copy SPPT rumah (Surat Pemberitahuan Pajak) atas nama pemilik Hamsinah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa alasan yang jelas; -----
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan alat berupa sebilah parang dan batu; -----
- Perbuatan para Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang berlaku di dalam masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat merubah sikap dan perilakunya; -----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Edi Akbar Als. Edi Bin Rakibo** dan Terdakwa II **Siji Wiliyono Als. Nono Bin Amiruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Barang**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang berhulu kayu yang terbungkus plester berwarna hitam dan sarung kayu bermotif hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter); -----
 - 4 (empat) buah batu kali; -----
 - 1 (satu) pecahan tegel (keramik dinding teras) berwarna merah hati; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

 - 1 (satu) lembar foto copy SPPT rumah (Surat Pemberitahuan Pajak) atas nama pemilik Hamsinah; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Pebruari 2019**, oleh **Sutiyono, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Nursinah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **07 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Syahrir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Raka Aprizki Soeroso, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan di hadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

Sera Achmad, SH., MH.

TTD.

Sutiyono, SH., MH.

TTD.

Nursinah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Muhammad Syahrir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)